



**PUTUSAN**

Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARFIN ALIAS LOLO**  
Tempat lahir : Alindau  
Umur/Tanggal lahir : 21/13 September 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Arifin Alias Lolo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAIFULLAH S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Vatu Bala No. 4 Donggala, sesuai penunjukan Majelis Hakim Tanggal 18 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO, terbukti secara sah dan

Paraf

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl



menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu-sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang)
- 2 (dua) buah potongan pipet
- 7 (tujuh) buah HP
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek gudang garam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebanyak Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang bertetap pada Tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa **Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumah kemudian Terdakwa melihat beberapa orang Anggota Polisi turun dari mobil kemudian masuk ke dalam rumah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah dan sesampai di belakang rumah Terdakwa mengambil kotak rokok yang berisi paketan sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa membuang kotak rokok yang berisi sabu tersebut ke belakang rumah namun ternyata seorang Anggota Polisi sudah berada di belakang Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk tidak bergerak kemudian Anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan menanyakan apa yang barusan Terdakwa buang namun Terdakwa sampaikan tidak ada yang Terdakwa buang, kemudian Anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa sabu yang sudah berceceran di sekitar pagar rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Anggota Polisi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah dan pada saat Anggota Polisi melakukan penggeledahan kemudian menemukan 7 buah HP yang digadaikan oleh pembeli sabu karena tidak memiliki uang sehingga Hpnya digadaikan kepada Terdakwa, 2 buah potongan pipet, 1 buah kotak rokok warna merah merek gudang garam dan uang tunai sejumlah Rp. 1.040.000 di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang merupakan uang sisa hasil penjualan sabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa HP tersebut adalah HP yang digadai oleh pembeli sabu kepada Terdakwa dan uang tunai tersebut adalah uang hasil penjualan sabu, kemudian bersama dengan barang bukti Terdakwa dibawa ke polsek sindue untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO sebelumnya membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 3 gram dengan harga Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Lk. ALFIN yang tinggal di daerah Kayumalue, kemudian saat Terdakwa kembali ke rumah sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 25 Paket yaitu 24 paket kecil dan 1 paket sedang dengan tujuan untuk dikonsumsi dan sebagian lagi akan Terdakwa jual untuk pengembalian modal.

Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli sabu dan pembelian sabu yang pertama itu Terdakwa membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah, begitu pula dengan pembelian ke dua Terdakwa membeli sebanyak 1 gram dengan harga yang sama dan setiap Terdakwa membeli paketan 1 gram tersebut Terdakwa membagi paketan

Paraf

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tersebut menjadi 17 paket kecil kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000 tiap paket jadi keuntungan Terdakwa dipembelian pertama yaitu kadang hanya sebanyak Rp.300.000 karena Terdakwa juga sering mengkonsumsi sabu tersebut begitu pula dengan pembelian yang ke dua kadang Terdakwa hanya mendapat keuntungan sebanyak Rp.200.000 karna kalau modal Terdakwa sudah kembali Terdakwa lebih banyak konsumsi sendiri dan banyak juga yang membeli sabu Terdakwa dengan cara menggadai HP, Pada saat pembelian yang ke tiga Terdakwa membeli sebanyak 3 gram namun belum sempat terjual semua Terdakwa telah ditangkap oleh polisi.

Bahwa Terdakwa menjual paket kecil sabu tersebut dengan harga Rp.100.000- tiap paket dan paket sedang tersebut belum Terdakwa jual karena rencananya paket sedang tersebut masih akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil kalau paketan kecil yang berjumlah 24 tadi sudah habis dan selain itu juga sebagian akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

Bahwa Terdakwa telah menjual 4 paket kecil kepada orang-orang di desa Alindau dan yang masih dapat diingat oleh Terdakwa yaitu Sdra. IWAN, Sdra. PAPA YOYO dan Sdra. ONDE, dan juga Terdakwa telah mengkonsumsi sendiri 1 paket

Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi dan menjual sabu tersebut sejak 1 bulan yang lalu, Terdakwa memakai atau menggunakan sabu-sabu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri pertama-tama Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu-sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambil menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu hampir sama dengan cara merokok, yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut adalah perasaan terasa enak dan beban pikiran hilang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3462 / NNF / VIII / 2019 tanggal 30 Agustus 2019, Barang Bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnyagram;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0920 gram;

Barang bukti milik Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran LIU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/SKET- 827VIII/KA/RH.08.00/2019/BNN Kab-DGL tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dokter Pemeriksa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala dr. SRI WAHYUNI pada tanggal 26 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan Sampel Urine milik Sdra. ARFIN ALIAS LOLO dengan hasil **Positif** menggunakan Narkoba jenis **Amphetamine** dan **Methamphetamine**.

**Bahwa** Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, **tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R. I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.**

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumah kemudian Terdakwa melihat beberapa orang Anggota Polisi turun dari mobil kemudian masuk ke dalam rumah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah dan sesampai di belakang rumah Terdakwa mengambil kotak rokok yang berisi paketan sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa membuang kotak rokok yang berisi sabu tersebut ke belakang rumah namun ternyata seorang Anggota Polisi sudah berada di belakang Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk tidak bergerak kemudian Anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan menanyakan apa yang barusan Terdakwa buang namun Terdakwa sampaikan tidak ada yang Terdakwa buang, kemudian Anggota Polisi melakukan

Paraf

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa sabu yang sudah berceceran di sekitar pagar rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Anggota Polisi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah dan pada saat Anggota Polisi melakukan penggeledahan kemudian menemukan 7 buah HP yang digadaikan oleh pembeli sabu karena tidak memiliki uang sehingga Hpnya digadaikan kepada Terdakwa, 2 buah potongan pipet, 1 buah kotak rokok warna merah merek gudang garam dan uang tunai sejumlah Rp. 1.040.000 di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang merupakan uang sisa hasil penjualan sabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa HP tersebut adalah HP yang digadai oleh pembeli sabu kepada Terdakwa dan uang tunai tersebut adalah uang hasil penjualan sabu, kemudian bersama dengan barang bukti Terdakwa dibawa ke polsek sindue untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO sebelumnya membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 3 gram dengan harga Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Lk. ALFIN yang tinggal di daerah Kayumalue, kemudian saat Terdakwa kembali ke rumah sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 25 Paket yaitu 24 paket kecil dan 1 paket sedang dengan tujuan untuk dikonsumsi dan sebagian lagi akan Terdakwa jual untuk pengembalian modal.

Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli sabu dan pembelian sabu yang pertama itu Terdakwa membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah, begitu pula dengan pembelian ke dua Terdakwa membeli sebanyak 1 gram dengan harga yang sama dan setiap Terdakwa membeli paketan 1 gram tersebut Terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 17 paket kecil kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000 tiap paket jadi keuntungan Terdakwa dipembelian pertama yaitu kadang hanya sebanyak Rp.300.000 karena Terdakwa juga sering mengkonsumsi sabu tersebut begitu pula dengan pembelian yang ke dua kadang Terdakwa hanya mendapat keuntungan sebanyak Rp.200.000 karna kalau modal Terdakwa sudah kembali Terdakwa lebih banyak konsumsi sendiri dan banyak juga yang membeli sabu Terdakwa dengan cara menggadai HP, Pada saat pembelian yang ke tiga Terdakwa membeli sebanyak 3 gram namun belum sempat terjual semua Terdakwa telah ditangkap oleh polisi.

Bahwa Terdakwa menjual paket kecil sabu tersebut dengan harga Rp.100.000- tiap paket dan paket sedang tersebut belum Terdakwa jual karena rencananya paket sedang tersebut masih akan Terdakwa bagi menjadi

Paraf

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa paket kecil kalau paketan kecil yang berjumlah 24 tadi sudah habis dan selain itu juga sebagian akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

Bahwa Terdakwa telah menjual 4 paket kecil kepada orang-orang di desa Alindau dan yang masih dapat diingat oleh Terdakwa yaitu Sdra. IWAN, Sdra. PAPA YOYO dan Sdra. ONDE, dan juga Terdakwa telah mengkonsumsi sendiri 1 paket

Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi dan menjual sabu tersebut sejak 1 bulan yang lalu, Terdakwa memakai atau menggunakan sabu-sabu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri pertama-tama Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu-sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambii menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu hampir sama dengan cara merokok, yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut adalah perasaan terasa enak dan beban pikiran hilang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3462 / NNF / VIII / 2019 tanggal 30 Agustus 2019, Barang Bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1 840 gram;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0920 gram;

Barang bukti milik Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/SKET- 827VIII/KA/RH.08.00/2019/BNN Kab-DGL tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dokter Pemeriksa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala dr. SRI WAHYUNI pada tanggal 26 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan Sampel Urine milik Sdra. ARFIN ALIAS LOLO dengan hasil **Positif** menggunakan Narkoba jenis **Amphhetamine** dan **Methamphetamine**.

**Bahwa** Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, **tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri**

Paraf

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl



**Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.**

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa **Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Terdakwa telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumah kemudian Terdakwa melihat beberapa orang Anggota Polisi turun dari mobil kemudian masuk ke dalam rumah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah dan sesampai di belakang rumah Terdakwa mengambil kotak rokok yang berisi paketan sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa membuang kotak rokok yang berisi sabu tersebut ke belakang rumah namun ternyata seorang Anggota Polisi sudah berada di belakang Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk tidak bergerak kemudian Anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan menanyakan apa yang barusan Terdakwa buang namun Terdakwa sampaikan tidak ada yang Terdakwa buang, kemudian Anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa sabu yang sudah berceceran di sekitar pagar rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Anggota Polisi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah dan pada saat Anggota Polisi melakukan penggeledahan kemudian menemukan 7 buah HP yang digadaikan oleh pembeli sabu karena tidak memiliki uang sehingga Hpnya digadaikan kepada Terdakwa, 2 buah potongan pipet, 1 buah kotak rokok warna merah merek gudang garam dan uang tunai sejumlah Rp. 1.040.000 di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang merupakan uang sisa hasil penjualan sabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa HP tersebut adalah HP yang digadai oleh pembeli sabu kepada Terdakwa dan uang tunai tersebut adalah uang hasil penjualan sabu, kemudian bersama dengan barang bukti Terdakwa dibawa ke polsek sindue untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Paraf

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl





Bahwa Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO sebelumnya membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 3 gram dengan harga Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Lk. ALFIN yang tinggal di daerah Kayumalue, kemudian saat Terdakwa kembali ke rumah sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 25 Paket yaitu 24 paket kecil dan 1 paket sedang dengan tujuan untuk dikonsumsi dan sebagian lagi akan Terdakwa jual untuk pengembalian modal.

Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli sabu dan pembelian sabu yang pertama itu Terdakwa membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah, begitu pula dengan pembelian ke dua Terdakwa membeli sebanyak 1 gram dengan harga yang sama dan setiap Terdakwa membeli paketan 1 gram tersebut Terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 17 paket kecil kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000 tiap paket jadi keuntungan Terdakwa dipembelian pertama yaitu kadang hanya sebanyak Rp.300.000 karena Terdakwa juga sering mengkonsumsi sabu tersebut begitu pula dengan pembelian yang ke dua kadang Terdakwa hanya mendapat keuntungan sebanyak Rp.200.000 karna kalau modal Terdakwa sudah kembali Terdakwa lebih banyak konsumsi sendiri dan banyak juga yang membeli sabu Terdakwa dengan cara menggadai HP, Pada saat pembelian yang ke tiga Terdakwa membeli sebanyak 3 gram namun belum sempat terjual semua Terdakwa telah ditangkap oleh polisi.

Bahwa Terdakwa menjual paket kecil sabu tersebut dengan harga Rp.100.000- tiap paket dan paket sedang tersebut belum Terdakwa jual karena rencananya paket sedang tersebut masih akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil kalau paketan kecil yang berjumlah 24 tadi sudah habis dan selain itu juga sebagian akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

Bahwa Terdakwa telah menjual 4 paket kecil kepada orang-orang di desa Alindau dan yang masih dapat diingat oleh Terdakwa yaitu Sdra. IWAN, Sdra. PAPA YOYO dan Sdra. ONDE, dan juga Terdakwa telah mengkonsumsi sendiri 1 paket

Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi dan menjual sabu tersebut sejak 1 bulan yang lalu, Terdakwa memakai atau menggunakan sabu-sabu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri pertama-tama Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu-sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambil menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu hampir sama dengan cara

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok, yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut adalah perasaan terasa enak dan beban pikiran hilang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3462 / NNF / VIII / 2019 tanggal 30 Agustus 2019, Barang Bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya gram;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0920 gram;

Barang bukti milik Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didaiaam Lampiran UU R! No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/SKET- 827VIII/KA/RH.08.00/2019/BNN Kab-DGL tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dokter Pemeriksa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala dr. SRI WAHYUNI pada tanggal 26 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan Sampel Urine milik Sdra. ARFIN ALIAS LOLO dengan hasil **Positif** menggunakan Narkoba jenis **Amphphetamine** dan **Methamphetamine**.

Bahwa **Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi . **MARWAN SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan rekan-rekan saksi.
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARFIN alias LOLO pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di desa Alindau, kec.SindueTobata, kab. Donggala.

Paraf

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARFIN alias LOLO ditangkap pada waktu itu karena memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang).
- Bahwa Saya menemukan 20 (dua puluh) paket sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang) paket sabu tersebut di pagar belakang rumah Terdakwa ARFIN alias LOLO.
- Bahwa Yang meletakkan 20 (dua puluh) paket sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang) paket sabu tersebut dipagar belakang rumah adalah Terdakwa ARFIN alias LOLO dengan cara dibuang pada saat saya hendak menangkap Terdakwa ARFIN alias LOLO.
- Bahwa Pada saat itu selain 20 paket sabu saya dan rekan saya juga menemukan dan menyita 2 (dua) buah potongan pipet, 7 (tujuh) buah HP, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek gudang garam dan uang tunai sebanyak Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang), 2 (dua) buah potongan pipet, 7 (tujuh) buah HP, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek gudang garam dan uang tunai sebanyak Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan dan disita pada waktu itu adalah barang milik Terdakwa ARFIN alias LOLO dan pada saat itu juga Terdakwa ARFIN alias LOLO mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa ARFIN alias LOLO bahwa 20 (dua puluh) paket sabu tersebut dibeli dari Lk.ALFIN di daerah Kayu Malue Palu.
- Bahwa Setahu saya Terdakwa ARFIN alias LOLO menyimpan serta menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan setelah saya interogasi Terdakwa ARFIN alias LOLO juga mengakui bahwa sabu-sabu tersebut disimpan untuk dijual dan juga dikonsumsi sendiri.
- Bahwa setahu saya Terdakwa ARFIN alias LOLO tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba sabu-sabu karena Terdakwa ARFIN alias LOLO bukan seorang petugas medis.
- Bahwa Awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang pemuda menjual narkoba jenis sabu di desa Alindau Kec.Sindue Tobata kemudian kami kembangkan informasi

Paraf

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tersebut dan setelah mengetahui identitas orang tersebut saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke desa Alindau untuk melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita saat tiba di desa Alindau di rumah terdakwa ARFIN alias LOLO dan pada saat kami keluar dari dalam mobil saksi melihat terdakwa ARFIN alias LOLO berlari ke belakang rumah kemudian saksi langsung mengejar dan saksi melihat terdakwa ARFIN alias LOLO membuang sesuatu ke belakang rumah dan setelah saksi berhasil mengamankan terdakwa ARFIN alias LOLO saya dan rekan saya menanyakan apa yang dia buang tadi namun terdakwa ARFIN alias LOLO mengatakan tidak ada.

- Bahwa ketika saksi dan rekan melakukan pencarian barang bukti di belakang rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang) berhamburan disekitar pagar dan selain itu kami juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek gudang garam dan 2 (dua) buah potongan pipet yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang tadi dibuang untuk menghilangkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi, **MOH. HARYANTO KASO** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Lk.ARFIN alias LOLO pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di desa Alindau, kec.Sindue Tobata, kab. Donggala.

- Bahwa Lk.ARFIN alias LOLO ditangkap pada waktu itu karena memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa Pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang).

- Bahwa Saya menemukan 20 (dua puluh) paket sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang) paket sabu tersebut di pagar belakang rumah Lk.ARFIN alias LOLO.

- Bahwa Yang meletakkan 20 (dua puluh) paket sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang) paket sabu tersebut dipagar belakang rumah adalah Lk.ARFIN alias LOLO dengan cara dibuang pada saat saya hendak menangkap Lk.ARFIN alias LOLO.

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu selain 20 paket sabu saya dan rekan saya juga menemukan dan menyita 2 (dua) buah potongan pipet, 7 (tujuh) buah HP, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek gudang garam dan uang tunai sebanyak Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah).
  - Bahwa Barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang), 2 (dua) buah potongan pipet, 7 (tujuh) buah HP, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek gudang garam dan uang tunai sebanyak Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan dan disita pada waktu itu adalah barang milik Lk.ARFIN alias LOLO dan pada saat itu juga Lk.ARFIN alias LOLO mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri.
  - Bahwa Menurut pengakuan Lk.ARFIN alias LOLO bahwa 20 (dua puluh) paket sabu tersebut dibeli dari Lk.ALFIN di daerah Kayu Malue Palu.
  - Bahwa Setahu saya Lk.ARFIN alias LOLO menyimpan serta menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan setelah saya interogasi Lk.ARFIN alias LOLO juga mengakui bahwa sabu-sabu tersebut disimpan untuk dijual dan juga dikonsumsi sendiri.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita di desa Alindau Kec.Sindue Tobata Kab.Donggala tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang memperbaiki tang dibelakang rumah namun tiba-tiba polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan polisi menemukan barang bukti sabu-sabu.
- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi pada saat itu sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang).
- Bahwa 20 (dua puluh) paket kecil sabu tersebut ditemukan di pagar belakang rumah dekat tempat Terdakwa memperbaiki tang.
- Bahwa yang menaruh sabu tersebut di dekat pagar belakang rumah adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa buang.
- Bahwa Terdakwa membuang sabu tersebut ke pagar belakang rumah karena pada saat itu Terdakwa mendengar ada mobil datang dan

Paraf

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan rumah dan Terdakwa mencurigai bahwa yang datang pada saat itu adalah polisi sehingga Terdakwa ketakutan dan Terdakwa langsung membuang sabu- sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa.

- Bahwa 20 (dua puluh) paket sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang) yang ditemukan polisi pada saat itu adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari ALFIN yang tinggal di daerah Kayumalue dengan cara Terdakwa beli.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa membeli dengan cara Terdakwa menghubungi ALFIN melalui telfon dan kadang juga Terdakwa biasa langsung kerumahnya dan langsung melakukan transaksi dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sekitar 1 bulan yang lalu dan Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya dan pada saat itu sabu-sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 3 gram dengan harga Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari ALFIN dan setiap Terdakwa membeli sabu dari ALFIN Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Awalnya Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket sabu namun pada saat Terdakwa kembali kerumah sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 25 (24 paket kecil dan 1 paket sedang).
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 25 paket karena sebagian Terdakwa akan konsumsi dan sebagian lagi akan Terdakwa jual untuk pengembalian modal dan Terdakwa akan menjual sabu paketan kecil tersebut dengan harga Rp.100.000 tiap paket dan paketan sedang tersebut belum Terdakwa jual karena rencananya paketan sedang tersebut masih akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paketan kecil kalau paketan kecil yang berjumlah 24 tadi sudah habis dan selain itu juga sebagian akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.
- Bahwa 5 paket tersebut sudah Terdakwa jual dan juga Terdakwa konsumsi sendiri (4 paket terjual dan 1 paket Terdakwa konsumsi sendiri).
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tiap paket.
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa jual kepada orang-orang di desa Alindau dan yang masih Terdakwa ingat yaitu IWAN, PAPA YOYO dan ONDE.

Paraf

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli sabu dan pembelian sabu yang pertama itu Terdakwa hanya membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah, begitu pula dengan pembelian ke dua Terdakwa hanya membeli sebanyak 1 gram dengan harga yang sama dan setiap Terdakwa membeli paketan 1 gram tersebut Terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 17 paket kecil kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp.100.000 tiap paket jadi keuntungan Terdakwa dipembelian pertama yaitu kadang hanya sebanyak Rp.300.000 karena Terdakwa juga sering mengkonsumsi sabu tersebut begitu pula dengan pembelian yang ke dua kadang Terdakwa hanya mendapat keuntungan sebanyak Rp.200.000 karna kalau modal Terdakwa sudah kembali Terdakwa lebih banyak konsumsi sendiri dan banyak juga yang membeli sabu Terdakwa dengan cara menggadai HP.
- Bahwa pada saat pembelian yang ke tiga Terdakwa membeli sebanyak 3 gram namun belum sempat terjual semua Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi.
- Bahwa Selain sabu-sabu polisi juga menemukan 2 buah potongan pipet, 7 buah HP, 1 buah kotak rokok warna merah merek gudang garam dan uang tunai sebanyak Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa HP yang didapat polisi pada saat itu adalah HP yang digadaikan oleh pembeli sabu karena tidak memiliki uang sehingga Hpnya digadaikan kepada Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.1.040.000 tersebut adalah uang sisa hasil penjualan sabu selama ini.
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi dan menjual sabu tersebut sejak 1 bulan tahun yang lalu dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut adalah perasaan terasa enak dan beban pikiran hilang.
- Bahwa Terdakwa memakai atau menggunakan sabu-sabu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri pertama-tama Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu-sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambil menghisap asap melalui pipet plastik. Cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok.

Paraf

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi sabu tersebut karena Terdakwa hanyalah seorang pekerja swasta biasa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu-sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang)
2. 2 buah potongan pipet
3. 7 (tujuh) buah HP
4. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek gudang garam
5. Uang tunai sebanyak Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala Anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa sabu yang sudah berceceran di sekitar pagar rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Anggota Polisi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah kemudian menemukan 7 buah HP yang digadaikan oleh pembeli sabu karena tidak memiliki uang sehingga Hpnya digadaikan kepada Terdakwa, 2 buah potongan pipet, 1 buah kotak rokok warna merah merek gudang garam dan uang tunai sejumlah Rp. 1.040.000 di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang merupakan uang sisa hasil penjualan sabu

- Bahwa Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO sebelumnya membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 3 gram dengan harga Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Lk. ALFIN yang tinggal di daerah Kayumalue, kemudian saat Terdakwa kembali ke rumah sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 25 Paket yaitu 24 paket kecil dan 1 paket sedang dengan tujuan untuk dikonsumsi dan sebagian lagi akan Terdakwa jual untuk pengembalian modal.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli sabu dan pembelian sabu yang pertama itu Terdakwa membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah, begitu pula dengan pembelian ke dua Terdakwa membeli sebanyak 1 gram dengan harga yang sama dan setiap Terdakwa membeli paketan 1 gram

Paraf



tersebut Terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 17 paket kecil kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000 tiap paket jadi keuntungan Terdakwa dipembelian pertama yaitu kadang hanya sebanyak Rp.300.000 karena Terdakwa juga sering mengkonsumsi sabu tersebut begitu pula dengan pembelian yang ke dua kadang Terdakwa hanya mendapat keuntungan sebanyak Rp.200.000 karna kalau modal Terdakwa sudah kembali Terdakwa lebih banyak konsumsi sendiri dan banyak juga yang membeli sabu Terdakwa dengan cara menggadai HP, Pada saat pembelian yang ke tiga Terdakwa membeli sebanyak 3 gram namun belum sempat terjual semua Terdakwa telah ditangkap oleh polisi.

- Bahwa Terdakwa menjual paket kecil sabu tersebut dengan harga Rp.100.000- tiap paket dan paket sedang tersebut belum Terdakwa jual karena rencananya paket sedang tersebut masih akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil kalau paketan kecil yang berjumlah 24 tadi sudah habis dan selain itu juga sebagian akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 paket kecil kepada orang-orang di desa Alindau dan yang masih dapat diingat oleh Terdakwa yaitu Sdra. IWAN, Sdra. PAPA YOYO dan Sdra. ONDE, dan juga Terdakwa telah mengkonsumsi sendiri 1 paket.

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi dan menjual sabu tersebut sejak 1 bulan yang lalu, Terdakwa memakai atau menggunakan sabu-sabu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buatsendiri pertama-tama Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu-sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambii menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu hampir sama dengan cara merokok, yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut adalah perasaan terasa enak dan beban pikiran hilang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3462 / NNF / VIII / 2019 tanggal 30 Agustus 2019, Barang Bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0840 gram;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0920 gram;

Paraf

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti milik Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/SKET- 827VIII/KA/RH.08.00/2019/BNN Kab-DGL tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dokter Pemeriksa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala dr. SRI WAHYUNI pada tanggal 26 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan Sampel Urine milik Sdra. ARFIN ALIAS LOLO dengan hasil **Positif** menggunakan Narkoba jenis **Amphetamine** dan **Methamphetamine**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yaitu kesatu *melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, walaupun tidak disusun sebagaimana selazimnya berdasarkan klasifikasi serta ancaman hukuman Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif

Paraf

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dalam konteks perkara *aquo*, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur Secara Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

## **Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi,

Paraf

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 Undang Undang No.35 tahun 2009 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata Terdakwa tidaklah memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang berhak menerima atau membawa atau menggunakan narkotika berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARWAN SAPUTRA, dan Saksi MOH. HARYANTO KASO dipersidangan yang menyatakan Terdakwa ARFIN alias LOLO berdasarkan laporan masyarakat kemudian saat ditindak lanjut dan dikembangkan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Sat Narkoba Polres Sigi dirumah Terdakwa, menemukan barang bukti berupa sabu yang sudah berceceran di sekitar pagar rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Anggota Polisi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah kemudian menemukan 7 buah HP

Paraf

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digadaikan oleh pembeli sabu karena tidak memiliki uang sehingga Hpnya digadaikan kepada Terdakwa, 2 buah potongan pipet, 1 buah kotak rokok warna merah merek gudang garam dan uang tunai sejumlah Rp. 1.040.000 di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang merupakan uang sisa hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi MARWAN SAPUTRA, dan Saksi MOH. HARYANTO KASO yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO sebelumnya membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 3 gram dengan harga Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ALFIN yang tinggal di daerah Kayumalue, kemudian saat Terdakwa kembali ke rumah sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 25 Paket yaitu 24 paket kecil dan 1 paket sedang dengan tujuan untuk dikonsumsi dan sebagian lagi akan Terdakwa jual untuk pengembalian modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli sabu dan pembelian sabu yang pertama itu Terdakwa membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah, begitu pula dengan pembelian ke dua Terdakwa membeli sebanyak 1 gram dengan harga yang sama dan setiap Terdakwa membeli paketan 1 gram tersebut Terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 17 paket kecil kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000 tiap paket jadi keuntungan Terdakwa dipembelian pertama yaitu kadang hanya sebanyak Rp.300.000 karena Terdakwa juga sering mengkonsumsi sabu tersebut begitu pula dengan pembelian yang ke dua kadang Terdakwa hanya mendapat keuntungan sebanyak Rp.200.000 karna kalau modal Terdakwa sudah kembali Terdakwa lebih banyak konsumsi sendiri dan banyak juga yang membeli sabu Terdakwa dengan cara menggadai HP, Pada saat pembelian yang ke tiga Terdakwa membeli sebanyak 3 gram namun belum sempat terjual semua Terdakwa telah ditangkap oleh polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARWAN SAPUTRA, dan Saksi MOH. HARYANTO KASO pada saat mengintrogasi lalu menanyakan kepada terdakwayang mengatakan Terdakwa menjual paket kecil sabu tersebut dengan harga Rp.100.000- tiap paket dan paket sedang tersebut belum Terdakwa jual karena rencananya paket sedang tersebut masih akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil kalau paketan kecil yang berjumlah 24 tadi

Paraf

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis dan selain itu juga sebagian akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual paket kecil sabu tersebut dengan harga Rp.100.000- tiap paket dan paket sedang tersebut belum Terdakwa jual karena rencananya paket sedang tersebut masih akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil kalau paketan kecil yang berjumlah 24 tadi sudah habis dan selain itu juga sebagian akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri, dan Terdakwa telah menjual 4 paket kecil kepada orang-orang di desa Alindau dan yang masih dapat diingat oleh Terdakwa yaitu Sdra. IWAN, Sdra. PAPA YOYO dan Sdra. ONDE, dan juga Terdakwa telah mengkonsumsi sendiri 1 paket.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan Terdakwa mulai mengkonsumsi dan menjual sabu tersebut sejak 1 bulan yang lalu, Terdakwa memakai atau menggunakan sabu-sabu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buatsendiri pertama-tama Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu-sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambii menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu hampir sama dengan cara merokok, yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut adalah perasaan terasa enak dan beban pikiran hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3462 / NNF /VIII / 2019 tanggal 30 Agustus 2019, Barang Bukti berupa : 19 (sembilan belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0840 gram, serta 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0920 gram, yang telah diakui milik Terdakwa ARFIN ALIAS LOLO tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/SKET- 827VIII/KA/RH.08.00/2019/BNN Kab-DGL tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dokter Pemeriksa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala dr. SRI WAHYUNI pada tanggal 26

Paraf

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan Sampel Urine milik Sdra. ARFIN ALIAS LOLO dengan hasil **Positif** menggunakan Narkoba jenis **Amphetamine** dan **Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas walaupun terdakwa tidak ditangkap saat bertransaksi dalam jual beli sabu maupun bukti komunikasi lewat telephon seluler untuk bertransaksi namun Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat pernah melakukan penjualan narkotika jenis sabu dan Terdakwa dalam keterangannya baik pada saat diintrogasi maupun saat pemeriksaan dipersidangan menyatakan membeli sabu-sabu tersebut sekitar 1 bulan yang lalu yang sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari seorang yang bernama ALFIN di daerah Kayumalue kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tiap paket oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan mengedarkan narkotika jenis sabu sebagaimana definisi pengedar dalam uraian diatas, maka menurut majelis terdapat adanya unsur ekonomis berupa keuntungan yang akan terdakwa peroleh dari peredaran paket sabu-sabu sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan, selain itu Terdakwa juga mendapat untung menggunakan sabu, maka menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi hukum, maka menurut perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya segala unsur yang telah didakwakan kepada Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum diatas telah terbukti sedangkan padanya tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pembedaan terhadapnya maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya berdasarkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahanan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Paraf

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu-sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang), 2 buah potongan pipet, 7 (tujuh) buah HP, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek gudang garam, yang diajukan di persidangan tersebut oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan penguasaan kedua barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Uang tunai sebanyak Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah), yang diakui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

.Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan diri Terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dan Obat-obatan terlarang ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU Nomor; 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ARFIN alias LOLO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman** "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar

Paraf

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**

**bulan;**

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**4.** Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa ;

- 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu-sabu (19 paket kecil dan 1 paket sedang) seberat 2,9478 gram.

- 2 (dua) buah potongan pipet

- 7 (tujuh) buah HP

- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek gudang garam

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp.1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara

**6.** Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh kami **ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD TAOFIK, S.H.** dan **SULAEMAN, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MEILY, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh **NURROCHMAD ARDHIANTO, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

MOHAMMAD TAOFIK, S.H.

ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H.

Paraf

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SULAEMAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MEILY, S.E., S.H.**

Paraf

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Dgl